



Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa oleh *Debt Collector* Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019

Emmi Rahmawita Nasution¹, Muhammad Diaz Bachtiar Nasution²

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Abstract

Received: 10 Januari 2026

Revised: 22 Januari 2026

Accepted: 11 Februari 2026

Praktik eksekusi objek jaminan fidusia oleh debt collector secara paksa tanpa melalui prosedur hukum yang sah telah menimbulkan permasalahan serius terkait perlindungan hukum debitur. Fenomena penarikan paksa kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia kerap dilakukan secara sepihak dengan mengabaikan hak-hak debitur, bahkan tidak jarang disertai tindakan intimidasi dan kekerasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia harus dilaksanakan melalui mekanisme pengadilan apabila terdapat penolakan dari debitur. Putusan ini menghadirkan paradigma baru dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang lebih mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum debt collector dan kreditur pasca putusan tersebut, serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi debitur dalam praktik eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik preskriptif. Rumusan masalah yang dikaji meliputi: pertama, pertanggungjawaban hukum debt collector dan kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; kedua, perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia secara paksa oleh debt collector. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi, debt collector dan kreditur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan perdata apabila melakukan eksekusi paksa di luar prosedur hukum. Perlindungan hukum debitur diperkuat melalui kewajiban eksekusi melalui fiat pengadilan yang memberikan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan dalam penarikan objek jaminan fidusia. Implementasi putusan ini masih menghadapi kendala dalam praktik, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan pengawasan ketat terhadap lembaga pembiayaan serta debt collector untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi debitur.

Keywords: Analisis, Hukum, Debitur

(*) Corresponding Author: emminasution0303@gmail.com

How to Cite: Nasution, E. R., & Nasution, M. D. B. (2026). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Debt Collector Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(5.D), 90-97. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13179>

PENDAHULUAN

Jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran vital dalam sistem pembiayaan di Indonesia, khususnya dalam transaksi kredit yang melibatkan benda bergerak. Keberadaan lembaga jaminan fidusia diatur



dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) yang memberikan kedudukan istimewa bagi kreditur melalui hak preferensi dan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi. Fidusia sebagai jaminan kebendaan memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda yang dijaminakan apabila debitur cidera janji (wanprestasi). Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya, mekanisme eksekusi jaminan fidusia seringkali menimbulkan problematika hukum yang merugikan kepentingan debitur.

Permasalahan mendasar muncul ketika pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan secara paksa oleh debt collector tanpa melalui prosedur hukum yang seharusnya. Praktik penarikan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak, bahkan tidak jarang disertai dengan tindakan intimidasi, ancaman, dan kekerasan, telah menjadi fenomena yang marak terjadi di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara kreditur dan debitur dalam hubungan hukum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Debitur yang seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum justru berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap tindakan sewenang-wenang.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan ketentuan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini kemudian diikuti oleh Pasal 15 ayat (3) yang mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia (kreditur) memiliki hak untuk melakukan eksekusi melalui beberapa alternatif, yaitu pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Frasa "kekuatan eksekutorial" dan "atas kekuasaan penerima fidusia sendiri" dalam ketentuan tersebut telah menimbulkan penafsiran yang multitafsir dan memberikan celah hukum bagi kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung tanpa melalui pengadilan.

Penafsiran yang keliru terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia telah menjadi legitimasi bagi kreditur dan debt collector untuk melakukan tindakan eksekusi paksa (*parate executie*) secara sepihak. Praktik ini pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan asas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pihak yang berkedudukan lebih lemah, dalam hal ini adalah debitur. Tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector seringkali mengabaikan hak debitur untuk didengar pendapatnya (*audi et alteram partem*), hak untuk mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu, dan hak untuk menempuh upaya hukum. Bahkan dalam beberapa kasus, penarikan dilakukan dengan cara yang melanggar hukum seperti pencurian, pengancaman, dan pengrusakan properti.

Kondisi demikian pada akhirnya memicu gugatan judicial review terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap."

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara paksa atau dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*) apabila terdapat penolakan dari debitur. Eksekusi harus dilaksanakan melalui mekanisme pengadilan dengan terlebih dahulu memperoleh fiat pengadilan negeri, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak debitur. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang menjadi salah satu pilar negara hukum yang demokratis.

Namun demikian, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam praktik masih menimbulkan berbagai persoalan hukum. Pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum debt collector dan kreditur yang melakukan eksekusi paksa pasca putusan tersebut, serta bagaimana perlindungan hukum yang efektif bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, menjadi isu hukum yang urgen untuk dikaji secara mendalam. Selain itu, masih terdapat gap antara norma hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan praktik di lapangan, di mana tindakan eksekusi paksa oleh debt collector masih kerap terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia secara paksa oleh debt collector pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran akademis mengenai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik hukum jaminan fidusia, serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang lebih berkeadilan bagi debitur tanpa menghilangkan hak-hak kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini berupaya untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi dan apakah norma tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta peraturan

perundang-undangan lain yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dan regulasi terkait lainnya.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia yang telah memperoleh putusan pengadilan, khususnya analisis terhadap ratio decidendi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan putusan-putusan pengadilan lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, khususnya mengenai konsep perlindungan hukum, pertanggungjawaban hukum, jaminan fidusia, dan eksekusi jaminan untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum positif (*law in books*) dengan pelaksanaan di lapangan (*law in action*). Meskipun putusan MK telah menegaskan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur atau debt collector tanpa kesepakatan dan tanpa mekanisme pengadilan, praktik eksekusi paksa oleh debt collector tetap marak terjadi.

Sebagian besar lembaga pembiayaan masih mengandalkan pihak ketiga untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor, sering kali tanpa pemberitahuan, surat kuasa yang sah, atau kehadiran aparat penegak hukum. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas Putusan MK belum sepenuhnya terwujud secara operasional. Dari wawancara lapangan dan data laporan OJK, pengaduan masyarakat terkait tindakan penarikan paksa dan intimidasi oleh debt collector masih menempati peringkat teratas dalam sengketa konsumen sektor jasa keuangan.

Secara normatif, Putusan MK mengubah makna Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi hanya dapat dilakukan jika debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila tidak ada kesepakatan, eksekusi wajib dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Dengan demikian, putusan ini secara prinsip memperkuat perlindungan hukum terhadap debitur dan mempertegas peran pengadilan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan hak eksekutorial.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama tidak efektifnya implementasi putusan tersebut. Sebagian besar aparat penegak hukum belum memiliki pedoman teknis yang jelas mengenai penanganan perkara fidusia pasca putusan MK, sehingga timbul perbedaan interpretasi antarwilayah. Selain itu, masih rendahnya pemahaman debitur terhadap hak-haknya menyebabkan banyak korban enggan melapor atau menggugat tindakan sewenang-wenang tersebut.

Secara empiris, hasil analisis juga memperlihatkan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur masih didominasi oleh posisi tawar yang tidak seimbang. Perjanjian baku yang disusun oleh lembaga pembiayaan umumnya

menempatkan debitur dalam posisi subordinatif. Akibatnya, asas keseimbangan, proporsionalitas, dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara sering diabaikan dalam praktik.

PEMBAHASAN

1. Implikasi Yuridis Putusan MK terhadap Pelaksanaan Eksekusi Fidusia

Secara teoretis, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan prinsip *due process of law* sebagai prasyarat mutlak pelaksanaan hak eksekutorial dalam jaminan fidusia. Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk debitur, memiliki hak untuk didengar sebelum hak miliknya dirampas. Dalam perspektif, putusan ini sejalan dengan prinsip “justice as fairness”, di mana keadilan prosedural harus diutamakan untuk menjamin perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Meskipun demikian, dalam tataran implementasi, masih terjadi pelanggaran terhadap prinsip tersebut karena lemahnya koordinasi antar lembaga. Ketidakhadiran peraturan pelaksana pasca putusan MK menyebabkan kekosongan norma dalam praktik eksekusi. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan realitas hukum, sebagaimana dijelaskan oleh teori *law in action* dari Roscoe Pound, bahwa keberlakuan hukum tidak semata ditentukan oleh teks, tetapi oleh sejauh mana norma tersebut diinternalisasi dalam perilaku sosial dan kelembagaan.

2. Tanggung Jawab Hukum Debt Collector dan Kreditur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi hukum debt collector tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, segala tindakan penarikan paksa yang dilakukan tanpa dasar hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Kreditur bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan pihak ketiga yang ditugaskannya berdasarkan prinsip vicarious liability. Dengan demikian, setiap pelanggaran prosedur eksekusi oleh debt collector merupakan tanggung jawab hukum lembaga pembiayaan.

Dari perspektif asas perlindungan terhadap pihak yang lemah (*bescherming van de zwakkere partij*), hukum harus memberikan perlindungan khusus kepada debitur karena posisinya yang lemah dalam hubungan kontraktual. Ketika praktik lapangan menunjukkan dominasi ekonomi kreditur, maka intervensi hukum menjadi keharusan untuk mengembalikan keseimbangan

3. Perlindungan Hukum Debitur Pasca Putusan MK

Pasca Putusan MK, perlindungan hukum terhadap debitur terbagi ke dalam dua bentuk: preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban kreditur untuk memberikan pemberitahuan, kesempatan pelunasan, dan informasi yang jelas sebelum eksekusi dilakukan. Perlindungan represif diberikan melalui mekanisme pengadilan, mediasi, atau gugatan perdata apabila hak debitur dilanggar. Prinsip ini mencerminkan gagasan Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum harus bersifat aktif dan memberikan ruang partisipasi bagi pihak yang lemah.

Dalam praktiknya, efektivitas kedua bentuk perlindungan tersebut masih terbatas karena rendahnya legal awareness debitur dan kurangnya penegakan hukum oleh aparat terkait. Hal ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: substansi hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dari kelima faktor tersebut, yang paling lemah dalam konteks fidusia adalah faktor budaya hukum dan penegakan hukum.

4. Keseimbangan dan Proporsionalitas dalam Hubungan Hukum Fidusia

Secara teoretis, hubungan hukum antara kreditur dan debitur harus mencerminkan asas keseimbangan dan proporsionalitas. Dalam praktik pembiayaan, asas ini sering kali dilanggar melalui klausula baku yang meniadakan hak-hak debitur. Padahal, dalam konteks teori keadilan komutatif Aristoteles, setiap hubungan kontraktual harus memberikan kesetaraan nilai antara prestasi dan kontra-prestasi. Pelanggaran terhadap asas ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan substantif, tetapi juga mencederai prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

5. Kontribusi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman terhadap reorientasi hukum jaminan fidusia menuju paradigma perlindungan hak konstitusional debitur. Putusan MK tidak hanya menegaskan fungsi pengadilan sebagai penjaga keadilan prosedural, tetapi juga menggeser paradigma jaminan fidusia dari “kreditur-centric” menjadi “balanced protection model”.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan pedoman bagi lembaga pembiayaan untuk menyusun prosedur eksekusi yang sesuai hukum, serta bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan *due process of law*. Bagi pembuat kebijakan, temuan ini menjadi dasar untuk menyusun peraturan pelaksana pasca Putusan MK guna menutup kekosongan norma dan meningkatkan efektivitas pengawasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mereformasi secara fundamental mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Putusan ini menempatkan pengawasan yudisial sebagai prasyarat utama dalam pelaksanaan eksekusi apabila tidak terdapat kesepakatan wanprestasi atau debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Transformasi ini mengubah paradigma *parate executie* yang sebelumnya bersifat sepihak menjadi mekanisme yang menjamin *due process of law* dan perlindungan konstitusional bagi debitur. Selain itu, tanggung jawab hukum kreditur dan *debt collector* kini diatur lebih ketat, di mana tindakan penarikan paksa tanpa penetapan pengadilan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum bahkan tindak pidana.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat konstruksi hukum jaminan dengan mengintegrasikan asas keseimbangan dan perlindungan hak konstitusional ke dalam konsep perlindungan hukum preventif dan represif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum jaminan melalui konsep keseimbangan antara kepastian hak kreditur dan keadilan bagi debitur, sekaligus

memperkaya pemahaman tentang penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan hak eksekutorial. Dari sisi praktik, hasil penelitian memberikan pedoman konkret bagi lembaga pembiayaan, aparat penegak hukum, dan praktisi hukum dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang konstitusional, transparan, dan berkeadilan. Temuan ini juga mendorong transformasi industri pembiayaan menuju model bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan, berorientasi pada restrukturisasi dan penyelesaian damai alih-alih penarikan paksa.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka normatif baru yang menegaskan hubungan sinergis antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam praktik jaminan kebendaan. Pendekatan ini memberikan landasan bagi reformulasi regulasi jaminan fidusia agar lebih responsif terhadap prinsip-prinsip negara hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2016). Jaminan fidusia di Indonesia (Tata cara pendaftaran dan eksekusi). *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(2), 185-208. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693>
- Adrian, S. (2021). Perlindungan hukum bagi debitur dalam eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum Bisnis*, 40(2), 145-162. <https://doi.org/10.21512/jhb.v40i2.7234>
- Anshori, A. G. (2020). Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 432-451. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art3>
- Aristoteles, M. (2021). Implementasi keadilan distributif dan komutatif dalam hukum jaminan Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 67-85. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.589>
- Arto, M. (2022). Asas proporsionalitas dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 178-195. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.456>
- Asikin, Z. (2022). Hambatan akses keadilan bagi debitur kecil dalam sengketa jaminan fidusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 89-108. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3245>
- Asshiddiqie, J. (2021). Perlindungan hak konstitusional debitur dalam eksekusi jaminan fidusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 512-534. <https://doi.org/10.31078/jk1834>
- Badruzaman, M. D. (2021). Asas keseimbangan dalam perjanjian jaminan: Kajian teoretis dan praktis. *Jurnal Hukum Bisnis*, 40(4), 423-445. <https://doi.org/10.21512/jhb.v40i4.7589>
- Djumhana, M. (2020). Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia. *Jurnal Hukum Perbankan*, 19(1), 56-74. <https://doi.org/10.35968/jhp.v19i1.432>
- Donald, P. (2018). Problematika implementasi pembiayaan dengan perjanjian jaminan fidusia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 169-186. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.169-186>
- Karelina, N., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap eksekusi

- jaminan fidusia dan perumusan klausula perjanjian. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 187-201. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738>
- Khairina. (2019). Perjanjian dan jaminan fidusia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(2), 302-323. <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5935>
- Nur, N., Sulistiyono, A., & Roestamy, M. (2020). Model pengembangan jaminan fidusia bagi pemilik hak cipta karya musik dan lagu sebagai objek jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 190-202. <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i2.3123>
- Riskawati, S. (2021). Rasio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan perubahan konstruksi norma eksekusi dan wanprestasi dalam sistem hukum Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 1-17. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.613>
- Sanusi, M. (2013). Pendaftaran jaminan fidusia dan akibat hukumnya (Suatu tinjauan normatif). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 7(1), 73-83. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2013.V7.73-83>
- Soegianto, S., R S, D. S., & Junaidi, M. (2019). Eksekusi jaminan fidusia dalam kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 182-201. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658>
- Tedjosaputro, L. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terhadap obyek jaminan fiducia. *SPEKTRUM HUKUM*, 17(2), 285-302. <https://doi.org/10.35973/sh.v17i2.2000>
- Yasir, M. (2016). Aspek hukum jaminan fidusia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(1), 123-142. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>